

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Karena perkawinan tersebut mempunyai suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.<sup>1</sup> Pada dasarnya, manusia diberi hak-hak tertentu sebagai hak asasi yang kemudian disebut dengan istilah fitrah atau *sunnatullah*, dalam dunia ilmiah disebut sebagai insting bagi manusia. Perkawinan akan berperan setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri.<sup>2</sup>

Dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan bahwasanya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.<sup>3</sup> Sedangkan perkawinan dalam fiqih memberikan kesan bahwa perempuan disempatkan sebagai objek kenikmatan bagi sang laki-laki. Yang dilihat pada diri perempuan adalah aspek biologisnya saja. Ini terlihat dalam penggunaan kata *al-wat'* atau *al-istimta'* yang semuanya berkonotasi seks.

Bahkan mahar yang semula pemberian ikhlas sebagai tanda cinta seorang laki-laki kepada perempuan juga didefinisikan sebagai pemberian

---

<sup>1</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 1* (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

<sup>2</sup> Ibid.

<sup>3</sup> Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

yang mengakibatkan halalnya seorang laki-laki berhubungan seksual dengan perkawinan. Implikasi yang lebih jauh akhirnya perempuan menjadi pihak yang dikuasai oleh laki-laki seperti yang tercermin dalam berbagai perkawinan.<sup>4</sup>

Tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta kebahagiaan dan kesejahteraan lahir batin menuju kebahagiaan dan kesetaraan dunia dan akhirat.<sup>5</sup> Hal ini dijelaskan dalam Q.S *Al-Nisa* 'ayat 1

رَجَالًا مِنْهُمْ وَأَبْشَرًا مِنْهَا وَخَلَقُوا حِدَةً نَفْسٍ مِّنْ خَلْقِكُمُ الَّذِي رَبَّكُمْ اتَّقُوا النَّاسُ يَتَافَهُوا  
 رَقِيبًا عَلَيْكُمْ كَانَ اللَّهُ إِنَّ وَاللَّاءَ رَحَامٌ بِهِ تَسَاءَلُونَ الَّذِي اللَّهُ وَاتَّقُوا نِسَاءً كَثِيرًا

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah SWT menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah SWT memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah SWT yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah SWT selalu menjaga dan Mengawasi kamu.<sup>6</sup>

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus

<sup>4</sup> Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2006), 153.

<sup>5</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 11.

<sup>6</sup> Slamet Abidin, *Fiqh Munakahat...*, 9.

dipenuhi oleh subyek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.<sup>7</sup>

Adapun yang termasuk rukun perkawinan antara lain, mempelai laki-laki dan perempuan, wali, saksi dan akad nikah.<sup>8</sup> Sementara syarat perkawinan menurut hukum Islam adalah bukan merupakan perkawinan yang dilarang oleh Islam, diantaranya larangan perkawinan karena adanya hubungan darah, hubungan semenda, hubungan sesusuan, poliandri, dan beda agama. Bukan hanya itu, setiap rukun perkawinan yang telah disebutkan di atas, harus memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini hukum agama dan hukum Negara.<sup>9</sup>

Persyaratan yang harus dipenuhi, tidak lain adalah untuk mengokohkan dan mempersiapkan kedua mempelai untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Perkawinan merupakan hubungan yang dijalin oleh dua individu yang berbeda, sehingga tidak jarang masing-masing pihak memiliki pemahaman dan pola pikir yang berbeda mengenai suatu hal. Bukanlah suatu permasalahan yang berarti apabila perbedaan tersebut disikapi dengan rasa saling memahami, saling mengerti.

Namun tidak sedikit pula, perbedaan tersebut menjadi benih-benih perpecahan yang akan meledak ketika kedua belah pihak merasa sudah tidak disatukan lagi. Konflik internal rumah tangga bahkan keluarga kedua belah pihak menjadi taruhannya. Pada saat yang demikian, bukan tidak mungkin

---

<sup>7</sup>NengDjubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat Menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 107.

<sup>8</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan...*, 30.

<sup>9</sup>Ibd, 117.

perpisahan menjadi jalan keluar yang dipilih sebagai penyelesaian permasalahan ini. Inilah yang dinamakan perceraian.

Dalam dunia modern sekarang ini perkawinan yang dipandang baik adalah perkawinan ‘monogami’, bahkan sampai bangsa-bangsa yang menganut agama yang dalam ajarannya membolehkan berpoligami sekalipun berpendapat, perkawinan monogami adalah perkawinan yang terbaik dan ideal, sehingga dikalangan masyarakat di mana perkawinan poligami berlaku, bilamana ada orang yang berpoligami selalu dibicarakan orang, setidaknya para tetangganya akan membicarakan hal itu. Lebih-lebih di kalangan intelektual, bilamana ada yang melakukan poligami akan menjadi celaan dari teman-teman di kalangan mereka.<sup>10</sup>

Syari’at Islam memperbolehkan berpoligami dengan batasan sampai empat orang dan mewajibkan berlaku adil bagi kepada mereka, baik dalam urusan pangan, pakaian, tempat tinggal, serta lainnya yang bersifat kebendaan tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi maupun dengan yang rendah. Bila suami khawatir berbuat yang tidak baik dan tidak mampu memenuhi semua hak-hak mereka, maka ia diharamkan berpoligami.<sup>11</sup> Kaum perempuan mendapat banyak kemudahan dalam risalah Islam. Salah satu tujuan risalah Islam adalah membebaskan kaum perempuan dari belenggu keterkurangannya sehingga mereka bebas beraktivitas dalam norma-norma kesopanan.<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup>Titik Triwulan Tutik, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*(Jakarta:Prestasi Pustaka,2007),55.

<sup>11</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat ...*, 34.

<sup>12</sup> Musdah Mulia, *Pandangan Islam Tentang Poligami*(Jakrta: Lembaga Kajian Agama,1999),43.

Hingga saat ini poligami di Indonesia masih menjadi topik yang laku untuk diteliti. Perform konsepnya yang menggugah, dan ditunjang maraknya prakter poligami, tak terasa telah membawa berbagai pandangan yang kontra-produktif di tengah masyarakat. Munculnya berbagai persepsi yang dilematis ini, tentu saja salah satunya berawal dari alasan yang menjadi dasar poligami, serta modus yang ditempuh pelaku poligami.

Akan tetapi adakalanya timbul situasi atau kondisi darurat, misalnya dalam keadaan istri tidak dapat melahirkan keturunan, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, karena cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan sebagainya.<sup>13</sup> Demi kepentingan manusia, baik secara individual maupun masyarakat, poligami tidak serta-merta diperbolehkan oleh Islam maupun aturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi diperbolehkannya poligami harus didasarkan alasan yang kuat. Alasan tersebut adalah dasar atau faktor yang mempengaruhi orang tersebut untuk melakukan poligami, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 pasal 4 ayat 2 yaitu:<sup>14</sup>

Pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

---

<sup>13</sup>Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat ...*,143.

<sup>14</sup>Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Pembina Kelembagaan Agama Islam, 1998), 76.

Di dalam kompilasi hukum Islam juga menyebutkan sebagaimana di dalam pasal 57 dengan menggunakan syarat-syarat tertentu yaitu:

1. Pengadilan agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:
  - a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri.
  - b. Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
  - c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Dengan ini maksud dari poligami itu bukan suatu kewajiban melainkan anjuran ketika mengalami hal-hal yang darurat. Telah dijelaskan dalam Undang-Undang perkawinan yang melibatkan Pengadilan Agama sebagai institusi yang cukup penting untuk mengesahkan kebolehan poligami bagi seseorang namun harus sesuai dengan alasan yang telah di kemukakan di atas.<sup>15</sup> Pada penjelasan pasal 3 ayat 2 tersebut dinyatakan: Pengadilan Agama dalam memberikan keputusan selain memeriksa apakah syarat yang tersebut pada pasal 4 dan 5 telah dipenuhi harus mengingat pula apakah ketentuan-ketentuan hukum perkawinan dari calon suami mengizinkan adanya poligami. Sesuai dengan pasal 4 telah menunjukkan ada tiga alasan yang dijadikan dasar mengajukan izin poligami.<sup>16</sup> Mengingat beberapa ketentuan diatas dirasakan bahwa persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan untuk mengatur tertibnya poligami, agar poligami tidak dilakukan secara liar semau hatinya. Oleh karena itu poligami dapat dilakukan dalam keadaan darurat saja, dengan kata

---

<sup>15</sup> Aminur Nuruddin, et al., *Hukum Perdana Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004), 162.

<sup>16</sup>Ibid.,163.

lain poligami dilakukan dengan memenuhi alasan dan syarat-syarat yang ditentukan.

Persetujuan tersebut tidak diperlukan bagi seorang suami apabila istri atau istri-istrinya tidak memungkinkan diminta persetujuannya dan tidak ada kabar istrinya sekurang-kurangnya dua tahun atau karena sebab lain yang perlu mendapat penilaian hakim.<sup>17</sup> Apabila istri tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk beristri lebih dari satu orang, berdasarkan salah satu alasan tersebut diatas, maka pengadilan agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini, istri atau suami dapat mengajukan banding/kasasi.<sup>18</sup>

Dalam kasus ini telah terjadi pernikahan antara Abdul Rohim dan Sariyeh (istri pertama) yang harmonis dan tidak pernah terjadi pertengkaran selama terjadinya perkawinan, perkawinan ini telah berlangsung kurang lebih enam tahun. Keluarga ini seperti layaknya keluarga yang lainnya yang tidak pernah terjadi perselisihan dan perbedaan pendapat. Namun si Abdul Rohim melakukan poligami tanpa sepengetahuan Sariyeh (istri pertama). Pada saat Abdul Rohim mengajukan surat izin menikah kepada kelurahan, Abdul Rohim mengaku kepada kepala KUA Socah bahwasanya dia lajang (tidak mempunyai istri). Sehingga dari pihak KUA memutuskan untuk melakukan rafak dan memeriksa keaslian identitas sebelum terjadinya akad nikah.

---

<sup>17</sup> Lihat, Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Dirjen Pembina Kelembagaan Agama Islam, 1998), 34.

Tiga hari kemudian setelah melakukan akad nikah datanglah Sariyeh dan kakaknya ke KUA Socah, Namun Sariyeh tidak terima atas tindakan KUA Socah yang memberikan izin kepada suaminya untuk melakukan pernikahan yang kedua kalinya. Dari pihak KUA Socah tidak mengetahui bahwasanya Abdur Rohim telah mempunyai istri dan Abdur Rohim juga mengaku kepada pihak KUA Socah bahwasanya dia memang benar jejak (tidak punya istri) dan dari kelurahan memang benar, tetapi dari pihak Sariyeh berbicara kepada KUA Socah bahwasanya Abdur Rohim telah melakukan pemalsuan identitas dalam melakukan pernikahan untuk yang kedua kalinya. Abdur Rohim juga telah memberikan mahar seekor sapi kepada Satima (istri keduanya) akan tetapi sapi tersebut adalah milik Sariyeh.<sup>19</sup> Melihat realita poligami tanpa izin istri yang ada di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan menyalahi apa yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan dalam konteks fiqih konvensional sah-sah saja.

Sehingga penulis menilai bahwasanya tindakan Abdur Rohim tersebut telah melakukan pemalsuan identitas untuk melaksanakan poligami, untuk itu penulis tertarik meneliti lebih lanjut mengenai tindakan Abdur Rohim yang telah melakukan pemalsuan identitas izin poligami, oleh karena itu penulis memberi judul: “Analisis Yuridis terhadap Poligami Tanpa Izin Istri Pertama: (Studi kasus di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura)”.

---

<sup>19</sup>Mosleh, *Wawancara*, di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, 06 Oktober 2015.



## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

1. keadilan dalam melakukan poligami.
2. prosedur melakukan izin poligami.
3. kasus seorang suami yang berpoligami tanpa izin istri pertamanya.
4. Pemalsuan identitas untuk melakukan poligami tanpa izin istri pertama.
5. praktek seorang suami yang berpoligami tanpa izin istri pertamanya.

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut di atas, penelitian terbatas pada:

1. Praktek poligami seorang suami yang berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan .
2. Analisis yuridis terhadap praktek seorang suami yang berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertama di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktek poligami seorang suami yang dilakukan tanpa izin istri pertamanya yang terjadi di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan?

2. Bagaimana analisis yuridis terhadap praktek poligami yang dilakukan seorang suami tanpa izin istri pertama yang terjadi di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bagkalan?

#### D. Kajian Pustaka

Pembahasan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana pertimbangan hukum terhadap seorang suami yang melakukan poligami tanpa izin istri pertamanya. Sebelumnya sudah ada penuliss dan peneliti yang membahas mengenai izin poligami, diantaranya:

1. Skripsi yang diangkat oleh saudari Noer Musdalifah dalam skripsinya yang berjudul ‘‘Putusan Izin Poligami Karena Khawatir Zina Studi Kasus di Pengadilan Agama Sidoarjo’’. Noeroul dalam skripsinya hanya membahas seputar izin poligami karena takut zina maka pengadilan agama sidoarjo memberi putusan untuk berpoligami hal ini tidak semata-mata berpedoman pada ayat dalam UU saja melainkan juga berpatokan pada Al-Qu’an Hadis dan Qiyas.<sup>20</sup>
2. Skripsi yang diangkat oleh saudari Rizqia Zakiah yang berjudul ‘‘Analisis Yuridis Dan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Khawatir Melanggar Syariat Agama (Studi Putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg)’. Skripsi ini menjelaskan keputusan Pengadilan Agama Malang dalam mengabulkan permohonan izin poligami karena khawatir melanggar syariat agama, padahal alasan tersebut tidak sesuai

---

<sup>20</sup> Noeroul Musdalifah, ‘‘Putusan Izin Poligami Karena Khawatir Zina Studi Kasus d Pengadilan Agama Sidoarjo’’ (Skripsi--IAIN Sunan Ampel,Surabaya, 2008),13.

dengan syarat pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan bukan alasan yang logis untuk dijadikan bukti dalam permohonan izin poligami.<sup>21</sup>

3. Skripsi yang diangkat oleh saudari Nur Halimah yang berjudul“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Poligami Tanpa Izin Istri Sebelumnya Dikalangan Tokoh Agama di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan”. Pada skripsi ini menjelaskan tentang tradisi poligami tanpa izin istri pertama ini menyalah apa yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, sedangkan menurut konteks fiqh konvensional sah-sah saja.<sup>22</sup>
4. Skripsi yang diangkat oleh saudara Aslikhan yang berjudul“Analisis Yuridis Terhadap Putusan No: 235/PDT.G/2011/PA.SDA Tentang Izin Poligami Karena Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo.” Pada skripsi ini menjelaskan tentang keputusan hakim yang memutuskan izin poligami karena hamil di luar nikah, dan mengetahui proses ijtihad para hakim dan dasar-dasar hukum hakim dalam memutuskan kasus tersebut tentang diperbolehkannya izin poligami karena hamil di luar nikah.<sup>23</sup>

Sekilas dari pemaparan skripsi di atas, maka dapat diyakinkan bahwa skripsi yang ditulis oleh penulis kali ini bukanlah suatu pengulangan dari

---

<sup>21</sup> Rizqia Zakiah, “Analisis Yuridis dan Hukum Islam Terhadap Izin Poligami Karena Khawatir Melanggar Syariat Agama Studi Putusan Nomor: 0947/Pdt.G/2013/PA.Mlg”(Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya,2014),8.

<sup>22</sup> Nur Halimah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Poligami Tanpa Izin Istri Sebelumnya Dikalangan Tokoh Agama di Desa Tlagah Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan” (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2002), 10.

<sup>23</sup>Aslikhan, “Analisis Yuridis Terhadap Putusan No: 235/PDT.G/2011/PA.SDA Tentang Izin Poligami Karena Hamil di Luar Nikah di Pengadilan Agama Sidoarjo” (Skripsi--UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2014),9.

karya tulis ilmiah yang telah ada. Dalam tulisan ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam menemukan titik terang tentang hukum atas praktek poligami tanpa sepengetahuan istri pertamanya. Kemudian masalah yang akan penulis teliti berjudul “Analisis Yuridis terhadap Poligami Tanpa Izin Istri Pertama (Studi kasus di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan Madura)”, yang berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini lebih fokus terhadap pembahasan mengenai analisis yuridis tentang seorang suami yang melakukan poligami tanpa sepengetahuan izin istri pertama. Dengan itu kemudian penulis mencari dasar pertimbangan seorang suami ini bisa melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertamanya dan tugas pejabat KUA Socah yang bisa melaksanakan pernikahan yang kedua kalinya ini tanpa melakukan prosedur bagi seorang suami yang melakukan poligami.

#### **E. Tujuan Penelitian**

Agar sejalan dan tidak menyimpang dari rumusan masalah di uraikan di atas, maka tujuan penelitian di sini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang praktek seorang suami yang melakukan poligami tanpa sepengetahuan istri pertamanya di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui analisis yuridis terhadap praktek poligami yang dilakukan seorang suami tanpa sepengetahuan istri pertamanya di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

## **F. Kegunaan Hasil Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran keilmuan, antara lain:

1. Aspek teoristis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah keilmuan dan pengetahuan, yaitu untuk dijadikan bahan acuan dalam rangka mengembangkan kajian hukum keluarga yang ingin mengkaji lebih dalam lagi tentang hukum keluarga Islam mengenai syarat izin poligami, khususnya yang berkenaan dengan poligami.
2. Aspek praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman dan bahan bagi masyarakat untuk lebih memahami pantas atau tidaknya hal-hal yang melanggar syariat agama dijadikan alasan dalam izin poligami, dan berguna bagi penerapan suatu ilmu di lapangan atau masyarakat dalam menegakkan ketentuan-ketentuan dalam hukum keluarga Islam, khususnya berkenaan dengan pembahasan poligami.

## **G. Definisi Operasional**

Untuk mempermudah pembahasan dan menghindari adanya multi penafsiran, dibawah ini akan dijelaskan beberapa istilah pokok yang tercantum di dalamnya, dari Analisis Yuridis Terhadap Poligami Tanpa Izin Istri Pertama Studi Kasus di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan. Maka penulis perlu menjelaskan atau membrikan definisi istilah-istilah pokok tersebut yaitu:

Analisis yuridis : suatu penguraian mengenai suatu persoalan berdasarkan hukum dan Undang-Undang yang berlaku. Dalam hal ini adalah tentang Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Permasalahan yang terjadi pada seorang suami yang berpoligami tanpa sepengetahuan istri peertamanya itu yang telah terjadi di Desa Pataoan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

Seorang suami yang berpoligami : yang dimaksud disini adalah perkawinan seorang suami yang berpoligami tanpa izin istri pertamanya yang pernah terjadi di Desa Pataoan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan dan dari pihak KUA dan kelurahan tempat tinggalnya itu tidak mengetahui perkawinan tersebut padahal laki-laki tersebut sudah memiliki istri yang sah. Dan dari pihak istri sebelumnya itu tidak ada persetujuan, laki-laki tersebut juga telah memberikan mahar kepada istri keduanya tersebut seekor sapi padahal sapi tersebut adalah milik pribadi dari istri pertamanya itu.

Tanpa Izin Istri Pertama : yang dimaksud tanpa izin istri sebelumnya adalah tidak ada persetujuan dari pihak istri pertama sebelumnya.

## **H. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Data Yang Dikumpulkan**

Data tentang praktek perkawinan seorang suami yang berpoligami tanpa izin istri pertamanya yang telah terjadi di Desa Pataonan Kecamatan Socah ini diperoleh dari sumber pihak KUA Socah yang menjelaskan tentang praktek poligami tanpa izin istri pertamanya ini, dan juga menanyakan kembali terhadap para pelaku poligami tanpa izin istri pertamanya yang telah terjadi di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, selanjutnya yang dilakukan oleh penulis adalah meminta keterangan terhadap para pejabat Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan terhadap perkawinan yseorang suami yang berpoligami tanpa izin istri pertamanya ini.

Data yang dikumpulkan haruslah lengkap, agar penelitian ini lengkap dan mempunyai nilai keilmuan yang tinggi sehingga bermanfaat untuk dikaji. Data yang harus diperoleh oleh peneliti adalah tentang

bagaimana bisa terjadi perkawinan seorang suami yang dilakukan tanpa sepengetahuan istri pertamanya sehingga peneliti bisa mengkaji lebih dalam lagi mengkaji kasus poligami yang terjadi ini.



## 2. Sumber Data

Sumber data merupakan subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.<sup>24</sup>Sumber data penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam:

### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang bersifat utama dan penting yang memungkinkan untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan dan berkaitan dengan penelitian.<sup>25</sup>data ini diperoleh atau dikumpulkan langsung dari lapangan yang akan mewawancarai kepada Kepala KUA dan pejabat kelurahan yang telah melaksanakan perkawinan tersebut. Untuk bertanggung jawab atas perkawinan seorang suami yang berpoligami tanpa izin istri pertamanya.

### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>26</sup>sumber ini sebagai sumber pelengkapan data. Sumber sekunder diperoleh dari bahan pustaka atau dokumen yang relevan dengan masalah yang penulis bahas. Peneliti ini menggunakan sumber sekunder berupa:

- 1) *Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974*
- 2) *Kompilasi Hukum Islam*
- 3) Dr. Musdah Mulia, MA, APU *Pandangan Islam Tentang Poligami*.

---

<sup>24</sup>Wiratna Sujarweni, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), 73.

<sup>25</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), 116.

<sup>26</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D* (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 225.

- 4) Titik Triwulan Tutik, S.H., M.h. & Trianto, S.Pd., M.pd, *Poligami Persepektif Perikatan Nikah*.
- 5) Siti Musdah Mulia, *Islam Menggugat Poligami*.
- 6) Dr. KH. Didin Hafiduddin, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*.
- 7) Drs. Slamet Abidin & Drs. H. Aminuddin, *Fiqih Munakahat*.

### 3. Teknik pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara yang dilakukan penulis untuk mengungkapkan atau menjangkau informasi data penelitian sesuai dengan lingkup penelitian itu sendiri.<sup>27</sup> Untuk mempermudah dalam mendapatkan data dan mengingat studi dalam skripsi ini adalah lapangan, maka teknik pencarian datanya dilapangan sebagai berikut:

#### a. *Interview*(wawancara)

Yaitu cara melakukan Tanya jawab yang dikerjakan dengan sistematis dan berlandaskan dalam tujuan penelitian, dilakukan pada pelaku praktek terhadap seorang suami yang berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertamanya yang pernah terjadi di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan.

#### b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, atau menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, peraturan-peraturan, catatan harian. Data

---

<sup>27</sup> Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian...*, 05.

data yang dikumpulkan dengan metode ini cenderung merupakan data sekunder.

#### 4. Teknik Pengolahan Data

Oleh karena itu sumber data penelitian ini adalah studi kasus/lapangan, maka teknik yang digunakan adalah documenter dan interview data yang dikumpulkan dengan cara mencari datanya langsung kelapangan, setelah mendapatkan data yang diinginkan dari lapangan itu kemudian data tersebut dianalisis dan disimpulkan adalah sebagai berikut:

- a. *editing* (pemeriksaan data) yakni memeriksa kembali data-data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keserasian, dan keterkaitan antara data satu dengan data yang lainnya.<sup>28</sup>
- b. *Organizing*, yakni penulis data yang diatur dan disusun sehingga menjadi sebuah kesatuan yang teratur. Untuk selanjutnya semua data yang diperoleh akan disusun secara sistematis untuk dijadikan sebagai bahan penelitian.

#### 5. Teknik Analisis Data

Hasil data-data tersebut, akan dianalisis dengan menggunakan metode penelitian:

- a. Metode deskriptif analisis adalah metode yang menggambarkan serta menjelaskan data secara sistematis sehingga memperoleh pemahaman secara menyeluruh dan mendalam.<sup>29</sup> Penelitian memaparkan atau menggambarkan data yang terkumpul berupa literature yang berkaitan

---

<sup>28</sup> Rianto, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 118.

<sup>29</sup> Nasution S, *Metode Research*(Jakarta:Bumi Arkasa,2009),24.

dengan perkawinan seorang suami yang berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertamanya secara kritis dan objektif, yang secara jelas sudah melanggar syariat agama dan perundang-undangan dan hukum Islam kemudian menjelaskan secara rinci tentang perkawinan seorang suami tanpa sepengetahuan istri pertamanya tersebut.

- b. Pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berasal dari pengetahuan yang bersifat umum yang kemudian digunakan untuk menilai suatu kejadian yang bersifat khusus.<sup>30</sup> Penulis juga harus memaparkan teori yang umum terlebih dahulu kemudian memakai teori yang khusus yaitu tentang prosedur perizinan poligami untuk menganalisis tentang perkawinan seorang suami tanpa sepengetahuan istri pertamanya secara mendalam.

## I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan adalah alur dari struktur penelitian secara sistematis dan logis. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian serta sistematika pembahasan. Dari bab ini akan diketahui tentang tatacara bagaimana penelitian akan dilaksanakan.

---

<sup>30</sup> Sutrisno, *Metode Research*(Yogyakarta: Andi Offset, t.t.),36.

Bab kedua menjelaskan mengenai kerangka konseptual dan landasan teori yang terdiri dari: poligami menurut hukum Islam, pengertian dan dasar hukum, poligami dalam Undang-Undang di Indonesia, syarat-syarat poligami, izin istri sebelum melakukan poligami, dan kompilasi hukum Islam (KHI).

Bab ketiga menjelaskan deskriptif hasil penelitian, yaitu memuat hasil penelitian terhadap seorang suami yang melakukan pernikahan tanpa izin istri pertamanya di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, meliputi kondisi daerah dan pendapat pejabat KUA Socah yang melaksanakan pernikahan tersebut tanpa sepengetahuan istri pertamanya.

Bab keempat merupakan analisis data terhadap data penelitian yang telah dideskripsikan guna menjawab masalah penelitian, menafsirkan dan mengintegrasikan temuan penelitian kedalam pengetahuan yang sempurna, yang didalamnya dijelaskan dan diungkapkan secara tuntas bagaimana perkawinan seorang suami yang berpoligami tanpa sepengetahuan istri pertamanya di Desa Pataonan Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan bisa terlaksana.

Bab kelima berisi penutup yang meliputi kesimpulan yang dapat penulis ambil dari keseluruhan isi skripsi ini, dan diakhir dengan saran serta rekomendasi yang penulis berikan.